



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 100 TAHUN 1961
TENTANG
PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN PERUTUSAN KEBUDAJAAN.
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengadakan penertiban terhadap pengiriman perutusan (misi) kebudajaan Indonesia keluar negeri dan penerimaan/penjambutan perutusan kebudajaan dari negara asing di Indonesia, baik jang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta ;

Mengingat : a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat 1 ;
b. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik sebagai garis-garis besar haluan Negara ;
c. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.II/MPRS/1960 tentang garis-garis besar pola pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahapan pertama 1961-1969 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Ketentuan-ketentuan tentang Pengiriman dan Penerimaan Perutusan Kebudajaan sebagai berikut :
1. Jang dimaksud dengan "Perutusan Kebudajaan" dalam peraturan ini ialah utusan-utusan dalam bidang kebudajaan, termasuk film.
 2. Pengiriman perutusan kebudajaan oleh Pemerintah diurus dan diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan/~~Pengadjaran~~ dan Kebudajaan.
 3. Pengiriman perutusan kebudajaan oleh pihak swasta hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Pendidikan/~~Pengadjaran~~ dan Kebudajaan.
 4. Penerimaan/penjambutan perutusan kebudajaan dari Negara asing pada asasnja hanya dilakukan oleh Negara.
 5. Penerimaan/penjambutan perutusan kebudajaan tersebut oleh pihak swasta, dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
- Kedua : Memberi kuasa penuh kepada Menteri Pendidikan/~~Pengadjaran~~ dan Kebudajaan untuk melaksanakan peraturan ini.
- Ketiga : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 100 TAHUN 1961
TENTANG
PENGIRIMAN DAN PENERIMAAN PERUTUSAN KEBUDAJAAN.

Sedjalan dengan pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara jang tertjantum dalam Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959 dibidang kebudayaan, dipandang perlu Pemerintah mengadakan penertiban terhadap pengirim perutusan (misi) kebudayaan Indonesia ke Negara-negara sahabat dan penerimaan perutusan kebudayaan dari Negara-negara sahabat di Indonesia.

Untuk keperluan itu, Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan ini dengan maksud mengadakan keseragaman dalam penjelenggaraan pengiriman dan penerimaan Perutusan Kebudayaan, baik tentang bentuk kebudayaan, maupun tentang tjara-tjara pengiriman dan penerimaan atau penjabutan Perutusan Kebudayaan.

Selain daripada itu dengan Keputusan ini djuga dimaksudkan untuk mengadakan Koordinasi jang selaras antara pelbagai Departemen jang bersangkutan dalam pelaksanaan pengiriman dan penerimaan atau penjabutan Perutusan Kebudayaan.

-----oOo-----